

Tanggung Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Keamanan Maritim di Perairan Pulau Rondo Sebagai Garis Batas Pantai Terluar Indonesia

Gouvernment Responsibility in Maintaning Maritime Security in the Waters of Rondo Island as the Outer Coastal Boundary line of Indonesia

¹Vonna Hasyimi, ²M. Haikal Daudy

^{1,2} Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Vonna0805hasyimi@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 12 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, pemerintah berwenang: menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan. Namun kenyataannya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di Pulau Rondo belum maksimal. Hal ini diperlukan pendekatan yang berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada. Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia, faktor-faktor yang menghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo. Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan metode yuridis empiris. Data penulisan diperoleh melalui penelitian lapangan (*Field Research*). Hasil penelitian menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa aspek yaitu kurangnya patroli laut, Penggunaan teknologi pemantauan yang belum optimal. Faktor-faktor tantangan geografis yang menyulitkan akses ke wilayah Pulau Rondo, keterbatasan infrastruktur. Upaya yang dilakukan yaitu pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan pengamanan.

Kata kunci : Keamanan; Maritim; Pulau; Rondo

ABSTRACT

Article 12 letter g of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 62 of 2010 concerning the Utilization of Outermost Small Islands states that, in the utilization of Outermost Small Islands (PPKT) for defense and security purposes, the government has the authority to maintain the integrity, sovereignty, and security of the country's territory, including its border areas. However, in reality, the government's responsibility in maintaining maritime security around Rondo Island has not been fully optimized. A sustainable approach is needed to address the existing challenges. The purpose of this study is to explain the government's responsibilities in maintaining maritime security in the waters around Rondo Island—one of Indonesia's outermost coastal boundaries—the factors that hinder the government in fulfilling this responsibility, and the efforts made to overcome these obstacles. This research uses an empirical legal

method, with data obtained through field research. The results of the study indicate that the government's responsibility for ensuring maritime security in the waters around Rondo Island has not been fully realized. This is evident from several aspects, including the limited frequency of sea patrols, suboptimal use of monitoring technology, geographical challenges that hinder access to the island, and inadequate infrastructure. Nevertheless, the government has expressed its commitment to continuously improve surveillance and maritime security systems in the area.

Keywords: Maritime Security of Rondo Island

1. Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara maritim terbesar di dunia, memiliki posisi geografis yang sangat strategis dengan ribuan pulau yang tersebar di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Keberagaman budaya yang meliputi berbagai suku dan ras, menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memegang peranan penting dalam tatanan geopolitik global.

Pasal 25A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meliputi seluruh wilayah yang ditentukan dalam Undang-Undang”. Hal ini mencakup seluruh wilayah laut, udara, dan daratan, termasuk perairan terluar Indonesia. Perairan sekitar Pulau Rondo, yang merupakan bagian dari kedaulatan negara mempertegas bahwa wilayah maritim Indonesia, termasuk perairan sekitar Pulau Rondo yang merupakan bagian integral dari kedaulatan negara yang harus dijaga dan dilindungi.

Pulau Rondo merupakan salah satu dari 12 pulau kecil terluar negara Indonesia. Keberadaan Pulau Rondo sebagai salah satu titik terluar dari garis batas pantai Indonesia memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan wilayah maritim Indonesia. Pulau Rondo hanya memiliki luas 0,4 km persegi dan terletak di laut Andaman yang berjarak 50 km dari lepas pantai Pulau Sumatra di Aceh dan sekitar 15 km dari Pulau Weh.

Pulau Rondo berbatasan dengan Kepulauan Nikobar, wilayah negara India.¹ Hal ini menjadi penanda batas perairan Indonesia di Samudera Hindia. Dengan posisi strategisnya, Pulau Rondo berfungsi sebagai penjaga perbatasan dan titik pengawasan terhadap potensi ancaman yang masuk, baik dari aktivitas legal maupun ilegal.

¹ <https://newsantara.id/pulau-rondo-pulau-paling-utara-di-indonesia/>” Bukan Miangas, Pulau Rondo, Pulau Paling Utara Indonesia”, diakses 10 Oktober 2024, pukul 11.58 WIB.

Perairan sekitar Pulau Rondo rentan terhadap eksploitasi oleh pihak asing, sehingga keberadaannya tidak hanya berfungsi sebagai simbol kedaulatan negara, tetapi juga menjadi kunci dalam menjaga integritas lingkungan maritim. Di samping itu, pulau ini berperan penting dalam menghadapi ancaman terhadap ekosistem laut dan mempertahankan keamanan nasional². Pulau Rondo, sebagai bagian dari perbatasan maritim Indonesia, membantu memperjelas garis batas laut negara yang diakui secara hukum internasional melalui *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*. *UNCLOS* mengakui pentingnya wilayah perairan sekitar pulau-pulau kecil terluar, yang menjadi bagian integral dari wilayah kedaulatan suatu negara. Pasal 46 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa, negara kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia telah meratifikasi *UNCLOS* 1982 melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Hukum Laut 1982 sehingga Indonesia terikat hak untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan konvensi 1982. Berdasarkan hal tersebut pemerintah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa wilayah sekitar Pulau Rondo harus dikelola dengan baik, termasuk melalui penguatan sistem pengawasan dan pertahanan.

Pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan dan kedaulatan di Pulau Rondo, karena Pulau Rondo merupakan salah satu pulau terluar yang penting bagi pertahanan negara. Hal ini menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah.

Ancaman keamanan maritim di wilayah ini, antara lain kegiatan pencurian ikan, perompakan, dan pelanggaran batas wilayah. Hal ini berpotensi merugikan perekonomian lokal dan mengancam keamanan nasional. Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki tanggung jawab untuk melindungi sumber daya maritim dan memastikan keamanan di perairan tersebut. Melalui berbagai lembaga termasuk Kementerian Pertahanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, TNI Angkatan Laut, Badan Keamanan Laut

² Antonius Widyoutomo, "Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia", Jurnal Maritim, Vol.1, No.1., Februari 2020, hlm.2.

(Bakamla), dan instansi terkait lainnya dalam pengawasan, patroli, dan penegakan hukum di perairan Pulau Rondo ³.

Berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah terhadap keamanan maritim sebagai implementasi normatif, pemerintah Indonesia menuangkan pengaturannya dalam Pasal 12 huruf g Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 62 tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar menyebutkan bahwa dalam pemanfaatan PPKT untuk pertahanan dan keamanan, pemerintah berwenang: menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keamanan wilayah negara, serta kawasan perbatasan.

Kenyataannya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di Pulau Rondo belum maksimal. Hal ini diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada, termasuk peningkatan sumber daya, koordinasi antar lembaga, dan partisipasi masyarakat. Salah satu masalah utama adalah kurangnya sarana dan prasarana serta kapal patroli yang memadai dan fasilitas pemantauan. Hal ini menghambat efektivitas pengawasan di wilayah tersebut. Kekurangan personel terlatih dalam pengawasan maritim, serta jumlah angkatan laut dan petugas keamanan yang belum memadai sehingga berpengaruh pada kemampuan untuk menjaga kedaulatan dan keamanan. Kurangnya koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah, TNI AL, Dinas Kelautan dan perikanan, Polairud, serta lembaga terkait lainnya yaitu *Panglima laot*, sehingga menghambat respons cepat terhadap ancaman keamanan. Pelanggaran hukum yang masih marak meskipun adanya regulasi, namun masih sering terjadi kegiatan-kegiatan ilegal, diantaranya pencurian ikan, penyelundupan dan lain-lain. Penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan atau kurangnya efek jera bagi pelanggar. Selain itu, kondisi geografis Pulau Rondo yang terpencil, ditambah dengan cuaca laut yang tidak menentu, semakin memperumit operasionalisasi pengamanan di kawasan ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, sehingga hal ini tertarik untuk dilakukan penelitian terhadap permasalahan tersebut dengan judul penelitian “**Tanggung**

³ Shintaloka Praditansicca, *Aspek pertahanan dilibatkan untuk Kelola pulau-pulau kecil terluar*, <https://tirto.id/aspek-pertahanan-dilibatkan-untuk-kelola-pulau-pulau-kecil-terluar-cPHZ>, diakses 22 sept 2024, pukul 1.56 WIB.

Jawab Pemerintah Dalam Menjaga Keamanan Maritim Di Perairan Pulau Rondo Sebagai Garis Batas Pantai Terluar Indonesia” dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia?
2. Faktor-faktor apakah yang menghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo?
3. Upaya apakah yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo?

2. Metode Penelitian

Metode merupakan teknik yang digunakan untuk melakukan penelitian atau ulasan. Metode digambarkan secara singkat tentang teknik penelitian atau ulasan yang dilakukan Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah *yuridis empiris*. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang berpedoman pada peraturan-peraturan, buku-buku atau literatur-literatur hukum, empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata yang berkembang pada lingkungan masyarakat sudah berjalan sesuai dengan aturan.

3 Hasil dan Pembahasan

Hasil dan Pembahasan memuat uraian tentang hasil penelitian atau hasil kajian teoritis / konseptual untuk naskah ulasan. Apabila terdapat rincian sesuai dengan permasalahan dan menggunakan sub bab, maka dituliskan sesuai dengan penulisan sub bab sebagaimana dalam permasalahan.

3.1 Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo

Berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam hal ini melibatkan berbagai aspek, mulai dari keamanan nasional hingga perlindungan terhadap pulau kecil terluar yang menjadi bagian integral dari wilayah Indonesia. Keamanan Pulau Rondo tidak hanya berkaitan dengan ancaman fisik atau militer, tetapi juga dengan pengelolaan sumber daya alam, aktivitas perikanan, serta potensi konflik yang dapat muncul di wilayah perbatasan laut. Selain itu, Pulau Rondo juga menjadi lokasi yang sangat penting dalam menjaga integritas wilayah Indonesia dari klaim atau tindakan yang dapat merugikan negara.

Pemerintah Indonesia memiliki dua lembaga utama yang bertanggung jawab atas keamanan maritim, yaitu Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Pasal 9 huruf b Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menyebutkan Angkatan Laut bertugas menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Sedangkan Bakamla memiliki peran dalam melakukan patroli untuk mengamankan wilayah laut dan menjaga agar jalur pelayaran tetap aman.

Pasal 1 angka 1 Peraturan Kepala staf angkatan laut Nomor 56 tahun 2020 tentang Tentara Nasional Indonesia angkatan laut menyebutkan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang selanjutnya disingkat TNI AL adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas pertahanan negara di laut. Berkaitan dengan penjagaan keamanan maritim di perairan Pulau Rondo melibatkan sejumlah petugas dan lembaga yang memiliki tugas dan fungsi spesifik. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan maritim Indonesia, termasuk di perairan Pulau Rondo. Petugas TNI AL, seperti personel dari Komando Armada dan Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal), bertugas melakukan patroli laut, pengawasan wilayah, serta penanggulangan ancaman dari luar negeri atau ancaman domestik yang dapat merusak stabilitas maritim.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di Pulau Rondo, TNI AL yang bertugas menjaga kedaulatan laut Indonesia, melakukan patroli di perairan terluar. Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah yang sangat luas memerlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan dan kedaulatan wilayah maritimnya. TNI AL berperan penting dalam menjaga kedaulatan laut Indonesia dalam mengatasi ancaman dari negara-negara luar. Penjagaan ancaman dari negara-negara luar dalam hal ini TNI melakukan patroli bersama dengan negara-negara terdekat dengan Pulau Rondo yaitu India dan Thailand. Selain tugas pokok pengamanan NKRI, satuan pengamanan yang ditempatkan di Pulau Rondo juga melakukan pengembangan pertanian dan perikanan di pulau tersebut. Marinir yang ditempatkan sebagai pengamanan NKRI sebanyak 33 personel, yang ditempatkan di Pulau Rondo sebanyak 22 personel dan 11 personel di Pangkalan

Lanal Sabang, dengan kontrak satu tahun. Pada saat melakukan patroli dibagi dalam beberapa kegiatan yaitu:

1. Melaksanakan Siaga Fajar pada jam 05.00 WIB,
2. Melaksanakan Apel Pagi dilanjutkan Lari Pagi, *sit up*, *Pushup*, Senam Senjata, dilanjut Patroli Pesisir dan Patroli darat pada pukul 07.00 WIB,
3. Melaksanakan serah terima penjagaan, melaporkan kekuatan Senjata Amonisi, Air, bahan makanan, Kesehatan Personil, menaruh Pos Pengamanan Sementara di 4 sudut mata angin, dan pos pendengar di 4 sudut mata angin pada saat malam hari, serta jaga serambi/Jaga malam untuk memantau situasi dan kondisi pulau, dan juga membuat masakan oleh tim masak setiap hari nya pada pukul 08.00 WIB,
4. Melaksanakan Siaga senja dan melaporkan ke Komando atas setiap harinya pada pukul 18.30 WIB.⁴

3.2 Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo

Dalam upaya menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, pemerintah Indonesia menghadapi sejumlah kendala yang berkaitan erat dengan tugas dan peran yang diemban oleh TNI, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta lembaga terkait lainnya. TNI, sebagai pengawal utama kedaulatan negara, memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan perairan, termasuk patroli dan penegakan hukum terhadap ancaman yang muncul. Sementara itu, Bakamla berfungsi sebagai lembaga yang mengkoordinasikan pengawasan di laut, namun seringkali terkendala dalam hal sinergi dan koordinasi operasional dengan TNI dan instansi lainnya.

Peran Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sangat penting, mengingat posisi pulau tersebut yang terletak di Selat Malaka, salah satu jalur pelayaran internasional tersibuk di dunia. TNI AL bertugas untuk memastikan stabilitas dan kedaulatan wilayah perairan

⁴ Letda Mar Yudi Ariyanto, Satgas TNI AL Pulau Rondo, *wawancara*, 15 Januari 2025, pukul 8.17

Indonesia, serta menjaga agar tidak terjadi ancaman dari kejahatan maritim seperti perompakan, penyelundupan, atau tindakan yang dapat merusak ekosistem laut.

Namun, dalam pelaksanaan tugasnya, TNI AL menghadapi sejumlah faktor penghambat yang mempengaruhi efektivitas tugasnya dalam menjaga keamanan maritim, terutama di perairan Pulau Rondo. Faktor-faktor tersebut antara lain berdasarkan hasil wawancara dengan TNI AL sebagai berikut:

1. Keterbatasan kapal

Meskipun TNI AL memiliki tugas yang luas dalam menjaga perairan Indonesia, salah satu penghambat terbesar kapal dan alat utama sistem senjata (alutsista). Luasnya wilayah perairan Indonesia yang harus dipantau, termasuk di sekitar Pulau Rondo, memerlukan kapal. Namun, jumlah kapal patroli yang dimiliki TNI AL masih terbatas jika dibandingkan dengan luasnya wilayah maritim yang harus dijaga sehingga saat melakukan patroli harus berkoordinasi dengan Lanal Sabang dan Forkopimda. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melakukan patroli secara intensif dan dalam waktu yang terus-menerus. Tidak adanya kapal Piber SKPT, sehingga satgas harus menyewa kapal Piber SKPT nelayan Kota Sabang pada saat pengiriman makanan/logistik ke Pulo Rondo.

2. Keterbatasan Teknologi dan Infrastruktur Pengawasan

Kemampuan pengawasan di perairan Pulau Rondo juga terhambat oleh keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang dimiliki oleh TNI AL. Tidak adanya dermaga yang mengharuskan satgas berenang dan menggunakan ponton dari gabus dan tali untuk pengiriman logistik dan personil ke pulau Rondo. Tidak adanya sumber air tawar dan tempat penampungan air permanen sehingga hanya menunggu hujan dan membuat tempat penampungan dari terpal. Tidak adanya mesin berkekuatan berat seperti gondola dan sebagainya, sehingga pengiriman logistik dari pantai ke mess berjalan kaki dengan menggunakan tangga yang sudah banyak yang rusak. Menara Pantau rusak, Kekuatan sinyal menggunakan *visat starlink* dari kormal lemah hanya menggunakan 5 Mbps. Teknologi canggih seperti sistem pemantauan satelit, radar laut, dan pesawat pengintai udara sangat penting untuk mendeteksi dan mengidentifikasi potensi ancaman secara dini. Namun, biaya pengadaan dan pemeliharaan teknologi ini sangat tinggi. Selain itu, terdapat tantangan dalam membangun infrastruktur yang memadai di wilayah pesisir yang terisolasi dan sulit dijangkau.

3. Koordinasi Antar Lembaga yang Kurang Efektif.

Keamanan maritim bukan hanya tugas TNI AL, tetapi juga melibatkan banyak lembaga lain, seperti Kepolisian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Bea Cukai. Namun, sering kali terdapat masalah koordinasi antar lembaga dalam menjalankan tugas bersama, terutama dalam hal penanganan kejahatan maritim yang melibatkan lintas instansi. Ketidakselarasan dalam prosedur, pembagian tugas, dan komunikasi yang kurang efektif antar lembaga dapat memperlambat respons dan penyelesaian masalah keamanan di wilayah perairan. Oleh karena itu, diperlukan sistem koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga terkait untuk menjaga keamanan maritim dengan lebih efisien.

4. Tantangan Geografis dan Aksesibilitas

Perairan di sekitar Pulau Rondo terletak di kawasan yang cukup terpencil dan sulit dijangkau. Jarak yang jauh dari pusat-pusat pemerintahan dan infrastruktur yang terbatas di pulau-pulau kecil membuat pengawasan dan pengendalian lebih sulit. Aksesibilitas yang terbatas juga mempersulit distribusi pasokan logistik dan pemeliharaan armada serta personel yang bertugas. Selain itu, perairan ini merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat padat, dengan kapal-kapal dari berbagai negara yang melintas. Hal ini meningkatkan kompleksitas dalam pengawasan dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

5. Ancaman Kejahatan Maritim dan Penyalahgunaan Sumber Daya Laut

Perairan Pulau Rondo juga rawan terhadap berbagai bentuk kejahatan maritim, seperti perompakan, penyelundupan, dan penangkapan ikan ilegal. Kejahatan ini seringkali dilakukan oleh kelompok-kelompok yang terorganisir yang memiliki kemampuan untuk menghindari patroli dan deteksi. Selain itu, beberapa pihak juga dapat memanfaatkan celah hukum dan lemahnya pengawasan untuk mengeksploitasi sumber daya laut Indonesia secara ilegal. Penyalahgunaan sumber daya laut ini, baik oleh nelayan lokal yang tidak mematuhi regulasi maupun oleh aktor internasional, dapat merusak ekosistem laut dan memperburuk kondisi keamanan maritim di wilayah tersebut.

6. Keterbatasan dalam Kerjasama diperbatasan antar negara

Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi tantangan kerjasama dalam menjaga kedaulatan maritimnya, terutama di perairan yang berbatasan langsung dengan negara

lain. Meskipun TNI AL bertugas untuk menjaga keamanan, terdapat batasan dalam penegakan hukum di laut terkait dengan isu-isu perbatasan dan konflik maritim antarnegara. Hal ini dapat menjadi hambatan dalam upaya menjaga stabilitas di perairan Pulau Rondo, mengingat potensi klaim wilayah atau konflik yang bisa timbul dengan negara tetangga.⁵

Secara keseluruhan, meskipun TNI AL berperan penting dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo, terdapat berbagai faktor penghambat yang memengaruhi efektivitas upaya tersebut. Koordinasi antar lembaga menjadi tantangan utama yang harus diatasi. Selain itu, tantangan geografis, kejahatan maritim, dan permasalahan – permasalahan yang terjadi juga menjadi hambatan dalam menjaga kedaulatan dan keamanan perairan Indonesia. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, dibutuhkan kolaborasi yang lebih erat antar lembaga, investasi dalam teknologi dan infrastruktur, serta pendekatan yang lebih komprehensif.

3.3 Upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi hambatan untuk menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo.

Hasil wawancara dengan Satgas TNI AL Pulau Rondo menyatakan bahwa Keberadaan Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki wilayah sangat luas mulai memberikan ancaman di berbagai bidang. India dan Thailand adalah dua dari sepuluh negara yang berbatasan dengan Indonesia dan memiliki potensi ancaman serius bila tidak segera diantisipasi. Titik pertemuan ketiga negara disatu wilayah perairan membawa nama Pulau Rondo, satu dari 12 pulau yang sedang menjadi fokus utama pemerintah Indonesia.

Keberadaan Pulau Rondo sebagai salah satu pulau yang sedang mendapat perhatian tentu tidak terlepas dari nilai geopolitik yang dimilikinya. Pulau Rondo memang merupakan sebuah pulau kosong yang belum dimaksimalkan karena keterbatasan sarana dan prasarana. Namun letak geografisnya di pintu masuk Selat Malaka membuatnya mempunyai nilai strategis

⁵ Letda Mar Yudi Ariyanto, Satgas TNI AL Pulau Rondo, *wawancara*, 15 Januari 2025, pukul 8.17

Pemerintah telah melakukan beberapa upaya atas Pulau Rondo yang bisa dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan. Dalam pendekatan *defense*, pemerintah melalui Lanal kota Sabang mengamankan pulau Rondo dengan patroli dan penempatan satgas marinir. Pemerintah juga menjalin Kerjasama berupa patroli bersama dengan maritim India di sekitar perairan Rondo. Sedangkan dalam pendekatan *development*, pemerintah Indonesia telah membangun sebuah mercusuar dan merencanakan pembangunan dalam aspek pertanian dan perikanan untuk mengembangkan pulau tersebut. Terakhir, dalam pendekatan *diplomacy*, upaya pemerintah masih terbatas pada kerjasama pertahanan.⁶

Selain TNI AL, Bakamla ikut memainkan peran penting dalam mendukung upaya pemerintah mengawasi batas maritim Pulau Rondo. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan laut, Bakamla bekerja secara sinergis dengan instansi terkait untuk memastikan perairan di sekitar Pulau Rondo tetap aman dan terjaga. Upaya pemerintah, yang difokuskan pada penguatan patroli, pemantauan menggunakan teknologi canggih, serta koordinasi yang lebih baik antar lembaga, bertujuan untuk mengamankan batas maritim dan melindungi kedaulatan wilayah Indonesia

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya mengenai Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia, maka dapat ditarik beberapa Kesimpulan dan saran sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo sebagai garis batas pantai terluar Indonesia pelaksanaannya belum sepenuhnya maksimal. Banyak aspek yang masih perlu diperbaiki, pemantauan hanya menggunakan teropong panjang, sehingga dapat dikatakan penggunaan teknologi pemantauan yang belum optimal.
2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pemerintah dalam menjaga keamanan maritim di perairan Pulau Rondo antara lain, tantangan geografis yang menyulitkan akses ke wilayah Pulau Rondo, keterbatasan infrastruktur, sumber daya, maupun

⁶ Letda Mar Yudi Ariyanto, Satgas TNI AL Pulau Rondo, *wawancara*, 15 Januari 2025, pukul 8.17

personel, ancaman dari aktivitas ilegal yaitu penangkapan ikan secara ilegal dan perompakan, keterbatasan kerjasama internasional serta potensi konflik wilayah dengan negara tetangga, serta keterbatasan dalam teknologi dan sistem informasi untuk pengawasan maritim yang efektif.

3. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya atas Pulau Rondo yang bisa dikelompokkan ke dalam tiga pendekatan. Dalam pendekatan *defense*, pemerintah melalui Lanal kota Sabang mengamankan pulau Rondo dengan patroli dan penempatan satgas marinir. Pemerintah juga menjalin kerjasama berupa patroli bersama dengan maritim India di sekitar perairan Pulau Rondo. Sedangkan dalam pendekatan *development*, pemerintah Indonesia telah membangun sebuah mercusuar. Pendekatan *diplomacy*, upaya pemerintah masih terbatas pada kerjasama serta pengembangan teknologi dan infrastruktur yang mendukung pengawasan maritim secara lebih efektif. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki sistem pengawasan dan pengamanan agar wilayah tersebut lebih aman dan terkendali. Pemerintah mengedukasi masyarakat sekitar, khususnya nelayan, untuk lebih peduli terhadap keamanan maritim. Nelayan juga diajak untuk bekerja sama dengan aparat keamanan dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang dapat mengancam keselamatan perairan Pulau Rondo.

Ucapan Terima Kasih

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu:

1. Bapak Dr. Muhammad Heikal Daudy, S.H, M.H., selaku Pembimbing yang selalu menyediakan waktu untuk memberikan masukan dan sarannya sehingga selesai penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H, M.H.Kes, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Bapak Riza Cadizza, S.H., LL.M., selaku dosen wali yang telah banyak memberikan bimbingan akademik dan nasehat-nasehat dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
4. Bapak Letda Mar Yudi Ariyanto, Satgas Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut Pulau Rondo.
5. Bapak Alsa Bario Rusman, Lettu Bakamla Aceh.

6. Bapak Mukhlis, Serka Bakamla Aceh
7. Bapak Azwir Nazar Sekretaris *panglima Laot* Provinsi Aceh.
8. Bapak Samsul Bahri Bagian Bidang Pengawas Sumber Daya Kelautan dan PSDKP Provinsi Aceh.
9. Seluruh Dosen dan Tenaga pendidikan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.

Terima kasih yang tak terhingga dan teristimewa diucapkan kepada ibunda Syukriah, S.H., M.H. dan ayahanda Hasyimi, S.Sos. M.Si yang telah dengan sabar mendidik dengan ketulusannya serta do'a yang telah ayah dan ibu panjatkan untuk kesuksesan anakmu ini

Daftar Pustaka

A. Buku-buku

- Amiruddin, M., *Hukum Laut dan Keamanan Maritim Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Ariani, R., *Hukum Laut dan Kedaulatan Negara Kepulauan*, Penerbit Universitas Indonesia, Depok, 2014.
- Budi Santosa, H., *Peraturan Laut dan Keamanan Maritim di Indonesia*, Penerbit Pelita, Surabaya, 2014.
- Dikdik Muhammad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan pengaturannya di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Dwi Haryanto, I., *"Pengelolaan Laut Indonesia dan Peran Pemerintah dalam Keamanan Maritim"*, Penerbit Elex Media, Jakarta, 2019.
- Haris Munandar, T., *"Perlindungan Kedaulatan Laut dalam Perspektif Hukum Internasional"*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2013.
- Joko Widodo, S., *"ZEE Indonesia dan Pengelolaan Sumber Daya Laut"*, Penerbit Kompas, Jakarta, 2016.
- Mochammad Luthfi, R., *"Keamanan Laut dan Peran TNI dalam Pengawasan Laut Indonesia"*, Penerbit Rajawali, Jakarta, 2020.
- Nugroho, E., *"Keamanan Laut dan Peran Pemerintah Indonesia"*, Penerbit Cendekia, Yogyakarta, 2017.
- Rachmat Satria, A., *"Keamanan Maritim Indonesia: Tantangan dan Solusi"*, Penerbit Mutiara, Bandung, 2015.

- Rita Kurniawati, L., *"Pentingnya Keamanan Maritim di Pulau Terluar Indonesia"*, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2018.
- Salim, R., *"Hukum Laut Internasional dan Tanggung Jawab Negara Pantai"*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2013.
- Sudirman, A., *"Strategi Keamanan Laut untuk Perlindungan Sumber Daya Alam"*, Penerbit Gramedia, Jakarta, 2015.
- Teguh Santosa, R., *"Aspek Keamanan Maritim dalam Konteks Kedaulatan Negara"*, Penerbit Pustaka Nasional, Jakarta, 2017.
- Soedarto, E., *"Hukum Laut Internasional dan Kedaulatan Negara"*, Penerbit Lembaga Penerbit Universitas, Jakarta, 2012.

B. Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS)
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Keamanan Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Laut
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan keamanan, dan penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia.
- Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 2010 tentang Penetapan Batas Laut Indonesia
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pelayaran
- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 31 Tahun 2019 tentang Keamanan Maritim

C. Jurnal

Abdurrahman, F., *"Keamanan Maritim Indonesia: Tantangan dan Perspektif Kebijakan Keamanan Laut"*, *Jurnal Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Indonesia, Vol. 12, No. 2, 2018.

Antonius Widyoutomo, *"Pengamanan Laut Mewujudkan Keamanan Maritim Indonesia"*, *Jurnal Maritim*, Vol.1, No.1., Februari 2020.

Hendrik, W., *"Kedaulatan Laut Indonesia dalam Menjaga Keamanan Perairan Terluar: Studi Kasus Pulau Rondo "*, *Jurnal Keamanan Maritim*, Penerbit Pelita, Vol. 7, No. 2, 2020.

Joko Widodo, S., *"Peran Pemerintah Indonesia dalam Menjaga Keamanan Laut di Pulau Terluar"*, *Jurnal Hukum Maritim*, Penerbit Rajawali, Vol. 11, No. 3, 2017.